

## Dukungan Regional dan Kegagalan Gerakan Pemisahan Diri: Studi Komparasi Papua Barat dan Catalonia

Nabila Ananda Firdaus\* & Reza Triarda  
Universitas Brawijaya

\*Correspondence: [anandafirdaus.nabila@gmail.com](mailto:anandafirdaus.nabila@gmail.com)

DOI: 10.32699/resolusi.v9i1.11447

Submitted: 2026-05-11, Revised: 2026-06-11, Accepted: 2026-06-13

### Abstrak

*Gerakan pemisahan diri terbentuk akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang cenderung diskriminatif. Peneliti mengkaji gerakan pemisahan diri Papua Barat dan Catalonia karena keduanya mengalami kegagalan akibat tidak adanya dukungan aktor regional. Dukungan aktor regional terbagi menjadi tiga: provision of tangible support diplomatic role, dan regional actor's ability to shape great power foreign policy. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hubungan antara dukungan aktor regional dengan kegagalan gerakan pemisahan diri di Papua Barat dan Catalonia. Metode yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: dalam hal penyediaan dukungan nyata, Indonesia menggunakan kekuatan militer untuk menggagalkan kemerdekaan Papua Barat yang berbeda dengan sikap tidak memberikan dukungan apapun terhadap Catalonia maupun Spanyol dari Uni Eropa; dalam hal peran diplomatik, Indonesia mencari dukungan diplomatik negara Asia dan Afrika berbeda dengan Uni Eropa yang absen sebagai mediator konflik dan menghormati Konstitusi Spanyol; dalam hal kemampuan aktor regional mempengaruhi kebijakan luar negeri negara adidaya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah mengikuti kepentingannya dalam investasi tambang di Indonesia sedangkan dalam kasus Catalonia kerangka kebijakan luar negeri Amerika tetap sama.*

**Kata kunci:** gerakan pemisahan diri, aktor regional, Papua Barat, Catalonia.

### Abstract

*Secession arise due to the failure to fulfill the basic rights of local communities and central government policies that tend to be discriminatory. This study examines the secession movement in West Papua and Catalonia, as both failed due to a lack of support from regional actors. Support from regional actors is divided into three categories: provision of tangible support, diplomatic role, and the regional actor's ability to shape great power foreign policy. The objective of this research is to understand the relationship between support from regional actors and the failure of the secessionist movements in West Papua and Catalonia. The method employed is comparative qualitative research using a literature review technique. The research findings indicate: regarding the provision of tangible support, Indonesia employed military force to prevent the independence of West Papua, which contrasts with the European Union's stance of providing no support whatsoever to either Catalonia or Spain; regarding the diplomatic role, Indonesia sought diplomatic support from Asian and African nations, whereas the European Union remained absent as a conflict mediator and respected the Spanish Constitution; regarding the regional actor's ability to shape great power foreign policy, U.S. foreign policy shifted to align with its interests in mining investments in Indonesia, whereas in the case of Catalonia, the framework of U.S. foreign policy remained unchanged.*

**Keywords:** secessionism, regional actor, West Papua, Catalonia.

## Pendahuluan

*Secessionism* atau gerakan pemisahan diri yang mengalami peningkatan sejak berakhirnya Perang Dunia II ini adalah fenomena yang mengancam integritas kedaulatan negara terutama dalam komunitas internasional. Ryan Griffiths dalam penelitiannya mencatat ada sebanyak 403 kampanye yang dilakukan; 60 di antaranya masih hidup, sedangkan yang lain mati karena penolakan dengan kekerasan, memudar, atau hanya diberi otonomi yang dibatasi (Kampfner, 2021). Gerakan pemisahan diri yang akhirnya mencapai tujuan untuk mendirikan negara berdaulat sendiri tergolong sedikit jika dibandingkan dengan gerakan yang mengalami kegagalan.

Upaya untuk mendapat pengakuan terhadap status kenegaraannya bisa disebut juga sebagai *secession* atau gerakan memisahkan diri. Untuk mendapatkan pengakuan ini dilakukan beberapa proses, salah satunya adalah proses penentuan nasib sendiri atau referendum. Umumnya referendum akan diberikan langsung oleh negara induk. Keberhasilan sementara dari referendum ini ditandai oleh kursi penuh Majelis Umum PBB dan setidaknya membutuhkan persetujuan sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan tanpa veto dari lima negara tetap (Kampfner, 2021). Salah satu contoh gerakan yang akhirnya harus mengalami kegagalan adalah Papua Barat dan Catalonia. Kedua kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda walaupun keduanya gagal mendapat status kenegaraan masing-masing.

**Tabel 1. Matriks Perbedaan Karakteristik Papua Barat dan Catalonia**

		Papua Barat		Catalonia
Bentuk Pemerintahan Negara Induk	a	Republik	e	Monarki Parlemerter
Pendekatan Pemerintah	b	Militeristik	f	Hukum Konstitusi
Bentuk Penentuan Nasib	c	PEPERA 1969	g	Referendum

Perjuangan kemerdekaan Papua Barat dimulai sejak *New Guinea Council* atau Komite Nasional terbentuk pada tanggal 19 Oktober 1961. Komite Nasional bertugas merancang simbol-simbol kebangsaan, seperti bendera “Bintang Kejora”, nama negara, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, serta lambang negara (Febrianti et al., 2019). Bendera “Bintang Kejora” dikibarkan bersama dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” pada tanggal 1 Desember 1961 merupakan bentuk perlawanan orang asli papua terhadap pemerintah Indonesia (Febrianti et al., 2019). Pemerintah Indonesia merespon perlawanan ini dengan segera membentuk operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 untuk mencegah Papua Barat merdeka (Kansil, 1977; Yulianto, 1998 dalam Putra & Ghazalie, 2024).

Konflik pemerintah pusat dengan orang asli Papua semakin meningkat sejak operasi militeristik diterapkan sebagai solusi untuk memukul mundur gerakan pemisahan diri Papua

Barat. Invasi yang didukung dan dipersenjatai oleh Uni Soviet juga memicu kekhawatiran dunia internasional terutama jika Indonesia akhirnya jatuh ke tangan komunis (Febrianti et al., 2019; Harvey, 2014; Robinson, 2012). Campur tangan Uni Soviet akhirnya membuat Amerika Serikat khawatir hingga segera mendesak Belanda untuk melakukan dialog dan mencari solusi damai dengan Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian New York 1962 pada tanggal 15 Agustus 1962 (Putra & Ghazalie, 2024).

Terdapat beberapa tujuan penting yang dimuat dalam Perjanjian New York 1962, yaitu mengakhiri sengketa pemerintah Belanda dengan Indonesia perihal masa depan Papua Barat, kepentingan untuk membendung perkembangan komunisme di kawasan Asia Pasifik, serta kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai emas di Papua (Yoman, 2021). Walaupun begitu, menyelesaikan sengketa status politik Papua Barat antara Indonesia dengan Belanda juga memberi kesempatan orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri tetaplah tujuan utama dari perjanjian ini (Yoman, 2021). Perjanjian New York 1962 memuat tiga bagian penting, yaitu transfer data administrasi dari Belanda ke PBB melalui *United Nations Temporary Executive Administration* (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962, dan di tahun selanjutnya atau pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan transfer administrasi kembali dari UNTEA ke Indonesia, serta proses penentuan nasib sendiri orang asli Papua diserahkan kepada Indonesia secara keseluruhan (Yoman, 2021).

Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia bertanggung jawab mengelola wilayah Papua Barat serta referendum (PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat) dilakukan dengan hukum *"one man one vote"* sejalan dengan rekomendasi perwakilan Sekretaris Jenderal PBB. Namun, selama pelaksanaannya, PEPERA sama sekali tidak menganut hukum tersebut, tetapi diubah menggunakan sistem *"musyawarah"* untuk mencapai mufakat yang kental dengan budaya politik Indonesia (Yoman, 2021). Selain itu, masih banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan Indonesia kepada orang asli Papua.

Sekelompok masyarakat Papua Barat yang merasa tidak puas dengan Perjanjian New York 1962 kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) di tahun 1965. Sejak saat itu, banyak organisasi maupun gerakan pemisahan diri serupa terbentuk di Papua Barat dengan berbagai metode. Ada yang melalui diplomasi internasional maupun menempuh jalur kekerasan, yang semua memiliki tujuan sejenis, yaitu memisahkan Papua Barat dari Indonesia.

PEPERA 1969 akhirnya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 (Yoman, 2021). Namun, selama prosesnya PEPERA 1969 dianggap kontroversial karena tidak memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat Papua Barat. Pemerintah Indonesia hanya memilih 1.026 warga atau hanya seperempat persen dari total populasi masyarakat Papua Barat (N. A. J. Taylor, 2011). Ironisnya, PEPERA 1969 dilaksanakan setelah militer Indonesia melakukan intimidasi, penyiksaan, pemerkosaan, serta pembunuhan brutal terhadap masyarakat Papua yang berakibat pada kematian 30.000 orang (Harvey, 2014). Meskipun begitu, *"The Act of Free Choice"* menghasilkan suara bulat bagi Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Hasil akhir ini hanya berupa rekayasa dari akibat perilaku

intimidasi pemerintah Indonesia dan menjadi pertanda gagalnya Papua Barat untuk mendirikan negaranya sendiri.

Di sisi lain, Catalonia memiliki cerita sejarah yang berbeda dengan Papua Barat. Gerakan pemisahan diri di Catalonia sudah terjadi sejak lama, namun pergolakannya meningkat sejak Spanyol dipimpin oleh Francisco Franco pada tahun 1939 (Raditya & Aziz, 2019). Francisco Franco memimpin Spanyol dengan gaya otoriter yang menciptakan berbagai konflik antar daerah. Pada masa pimpinannya juga, banyak kebijakan diskriminatif yang diterapkan, seperti pelarangan penggunaan bahasa Catalonia dan atribut nasional, pemerintahan yang terpusat di ibu kota, tidak memberikan upah serta jaminan keselamatan bagi para pekerja dan serikat pekerja dilarang melakukan aksi protes, serta penghapusan hak otonomi daerah di Catalonia (Athalla et al., 2022; Europol Te-Sat EU, 2012).

Pada rezim Francisco Franco juga diperkenalkan sistem kontrol langsung atas wilayah otonom yang dilanjutkan dengan kebijakan membubarkan parlemen dan pemerintah lokal, tertuang dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 (Widodo & Nugrahani, 2022). Hingga akhirnya setelah Francisco Franco meninggal di tahun 1977, Spanyol memeluk pemerintahan monarki parlementer yang memungkinkan masing-masing daerahnya mengelola wilayahnya masing-masing pada tahun 1979 (Wagiman, 2019). Walaupun begitu, berakhirnya rezim otoriter Franco ini tidak memamatkan gejolak masyarakat serta konflik politik antara Catalonia dan Spanyol.

Ada beberapa alasan yang mendasari gerakan pemisahan diri Catalonia dari Spanyol berdasarkan tulisan Widodo & Nugrahani (2022) dan Nujuliyani et al. (2023) yaitu, pemerintahan Spanyol yang terlalu membebankan masyarakat Catalonia dengan pajak yang jauh lebih tinggi dan perekonomian Catalonia yang cukup kuat dibandingkan daerah lainnya. Menurut data Catalangovernment.eu, Catalonia menyumbang GDP sebesar 20,1% di tahun 2016 dan berkontribusi dalam penjualan ekspor hingga mencapai 25,6% dari total ekspor Spanyol secara keseluruhan (Widodo & Nugrahani, 2022). Alasan lain Catalonia memisahkan diri dari Spanyol adalah karena entitas kebangsaan Catalonia memiliki akar sejarah yang berbeda dengan Spanyol. Menurut survei El País tahun 2017, terdapat sebanyak 67% masyarakat Catalonia menganggap bahwa identitas mereka merupakan nilai suci, sehingga berpisah dengan Spanyol adalah salah satu upaya untuk melindungi identitas mereka (Widodo & Nugrahani, 2022).

Titik puncak pencapaian keberhasilan sekaligus kegagalan gerakan pemisahan diri Catalonia berada di tahun 2017. Referendum Catalonia di tahun tersebut berhasil menarik banyak perhatian masyarakat internasional. Pasalnya dari total 7,5 juta penduduk, sebanyak 2,2 juta orang terdaftar dalam referendum terakhir dan sekitar 90% memilih Catalonia memisahkan diri dari Spanyol. Walaupun referendum ini langsung digagalkan oleh pemerintah pusat dan hanya mewakili 43,03% dari total keseluruhan populasi Catalonia, namun hal ini cukup untuk menguatkan posisi Catalonia untuk membentuk negara berdaulatnya sendiri (Widodo & Nugrahani, 2022).

Pemerintah Spanyol tidak mengakui hasil referendum Catalonia sehingga beberapa jam setelah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Carles Puigdemont, Presiden Catalonia pada

saat itu, beserta anggota parlemennya dipecat. Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 juga pertama kali diterapkan untuk mengambil alih Catalonia oleh pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan pemilu lokal akan segera dilaksanakan untuk menggantikan Carles Puigdemont dan anggota kabinetnya yang menandakan gagalnya gerakan pemisahan diri Catalonia (Wagiman, 2019).

Banyaknya gerakan pemisahan diri yang mengalami kegagalan, seperti Papua Barat dan Catalonia, membuat penelitian ini menjadi menarik karena dasar terbentuknya gerakan pemisahan diri ini tidak jauh dari hak-hak dasar masyarakat daerah yang tidak terpenuhi serta kebijakan pemerintah pusat yang cenderung diskriminatif. Titik puncak dari gerakan pemisahan diri ini dapat ditandai dengan pelaksanaan referendum, seperti dalam kasus Papua Barat dilaksanakan PEPERA 1969 dan dalam kasus Catalonia dilaksanakan beberapa kali referendum.

Penelitian ini berfokus pada gagalnya Papua Barat dan Catalonia untuk memisahkan diri dari negara induknya masing-masing. Ada banyak kontroversi yang terjadi sebelum bahkan saat pelaksanaan PEPERA 1969 yang akhirnya meningkatkan tren gerakan pemisahan diri di Papua Barat hingga saat ini. Sedangkan dalam kasus Catalonia yang telah melakukan banyak referendum, setelah referendum terakhir di tahun 2017 gerakan pemisahan diri ini juga tidak memudar. Pemerintah Spanyol yang sudah mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan gerakan ini juga tidak menurunkan gejolak masyarakat untuk memisahkan diri. Dari kedua studi kasus ini, upaya pemisahan diri menunjukkan peningkatan atau bahkan tidak memudar walau telah melaksanakan referendum.

Terlepas dari perbedaan karakteristik antara gerakan pemisahan diri Papua Barat dan Catalonia, keduanya memiliki penyebab yang serupa atas kegagalan gerakannya yaitu, tidak adanya dukungan dari aktor dominan dalam regional. Dukungan aktor dominan dalam regional ini dapat berupa penyediaan dukungan nyata, peran diplomatik aktor dominan dalam regional, serta kemampuan aktor regional untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara adidaya seperti yang dijelaskan oleh Elizabeth A. Nelson tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul "*Regional Politics and State Secession.*" Dukungan aktor dominan dalam regional ini menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan maupun kegagalan gerakan pemisahan diri. Hal ini dikarenakan aktor regional mampu memberikan pengakuan terhadap gerakan yang bisa mempengaruhi keputusan aktor luar regional serta organisasi internasional untuk mengesahkan maupun menggagalkan pendirian suatu negara.

Dalam tulisannya, Nelson (2021) menjelaskan hubungan keberhasilan gerakan pemisahan diri Bangladesh dan kegagalan gerakan pemisahan diri Tamil dari Sri Lanka yang dipengaruhi oleh dukungan aktor regional. Dalam kedua kasus gerakan pemisahan diri ini, India memiliki peran yang sangat penting. Sebagai aktor dominan di kawasan Asia Selatan, dukungan India akan sangat berpengaruh terhadap legitimasi gerakan pemisahan di kawasan Asia Selatan.

Dalam kasus gerakan pemisahan diri Bangladesh dari Pakistan, India memberikan berbagai dukungan termasuk melakukan intervensi militer, membantu menyediakan kebutuhan logistik, serta memberikan dukungan diplomatik dari negara-negara lainnya di

luar kawasan. Sedangkan dalam gerakan pemisahan diri Tamil dari Sri Lanka, India tidak memberikan bantuan apapun, bahkan pemerintah India memilih membantu pemerintah Sri Lanka untuk menggagalkan gerakan ini. Sikap India ini yang akhirnya membuat Amerika Serikat dan negara lainnya dalam forum internasional memilih untuk mengakui Bangladesh sebagai negara berdaulat pada bulan April 1972, empat bulan setelah deklarasi kemerdekaannya.

Jika dalam kasus gerakan pemisahan diri Papua Barat dan Catalonia, keduanya mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan dari aktor regional di kedua kawasan. Papua Barat gagal memisahkan diri karena Indonesia memiliki peran sebagai negara induk. Selain itu, Indonesia juga merupakan aktor dominan dalam kawasan Asia Tenggara karena berperan penting dalam terbentuknya Gerakan Non-Blok (GNB) pada tanggal 1 September 1961 dan merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 (Latif et al., 2016; Putri, 2022). Sedangkan dalam kasus Catalonia, Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang perannya setara dengan sebuah negara karena memiliki ruang lingkup teritorial serta memiliki dasar peraturan untuk menghormati konstitusi negara-negara anggotanya. Sehingga, Uni Eropa tidak akan ikut campur dalam konflik Spanyol dan Catalonia sebagai bentuk penghormatan kepada konstitusi Spanyol dalam hal mengatur wilayahnya (Mangas, 2024).

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti akan berfokus pada bagaimana aktor regional sebagai faktor determinan mampu membuat Papua Barat dan Catalonia gagal untuk memisahkan diri. Peneliti juga akan melihat bagaimana sikap Indonesia dan Uni Eropa sebagai aktor regional mengambil sikap dalam menanggapi gerakan pemisahan diri Papua Barat dan Catalonia. Sehingga, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan aktor regional terhadap kegagalan gerakan pemisahan diri di Papua Barat dan Catalonia.

## **Kerangka Pemikiran**

### ***Secessionism, Separatism, and Self-Determination***

Terdapat beberapa istilah yang kerap kali digunakan dalam penelitian mengenai gerakan pemisahan diri, yaitu *secessionism*, *separatism*, dan *self-determination*. Ketiga istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda namun masih berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Jean-Pierre Cabestan dan Aleksandar Pavkovic dalam bukunya yang berjudul "*Secession and Separatism From A Comparative Perspective*" tahun 2013, istilah *separatism* dan *secessionism* memiliki batas yang kabur sehingga dalam penggunaannya seringkali dianggap sebagai sinonim menurut pengertian hukum (Khevtsuriani & Kharchilava, 2021; Pavković & Cabestan, 2013).

*Secessionism* adalah istilah yang cukup sering digunakan dalam penelitian mengenai gerakan pemisahan diri. Dalam beberapa penelitian, *secessionism* ini memiliki tujuan untuk membentuk negara berdaulat baru di atas wilayah yang diperintah oleh negara lain yang telah terbentuk sebelum gerakan ini muncul (Pavković & Cabestan, 2013). *Secessionism* dapat

dilakukan secara damai tanpa melibatkan kekerasan bahkan kekuatan militer dengan cara menarik diri dari suatu wilayah contohnya seperti, melakukan serangkaian diplomasi. Gerakan *secessionism* ini jauh lebih radikal daripada *separatism* karena tujuannya yang ingin memerdekakan diri dari suatu negara berdaulat (Heraclides, 1992 dalam Paquin, 2010). Pada dasarnya, *secessionism* ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang ingin mendirikan negara berdaulatnya sendiri terlepas dari negara induknya.

Istilah lainnya yang juga sering digunakan dalam penelitian dengan tema pemisahan diri adalah *separatism*. Dalam tulisan Pavkovic dan Cabestan (2013), *separatism* ini merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi kekuasaan politik pemerintah pusat suatu negara terhadap wilayah gerakannya. Kenyataannya ada banyak gerakan *separatism* yang akhirnya berkembang menjadi *secessionism* dan menghilangkan kekuasaan tersebut secara penuh. Heraclides (1992) dalam Paquin (2010) juga menggambarkan *separatism* ini sebagai gerakan yang mencari otonomi politik dalam suatu negara berdaulat seperti status federal (Paquin, 2010). Untuk mencapai tujuannya, gerakan separatis melakukan berbagai aktivitas yang mengganggu sehingga kehadirannya mengancam integritas wilayah serta kedaulatan negara (Nainggolan, 2014).

Terminologi lainnya yang kerap digunakan adalah *self-determination*. Menurut Elizabeth A. Nelson (2021) dalam bukunya yang berjudul "*Regional Politics and State Secession*" *self-determination* memiliki artian yang berbeda dengan kedua istilah yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun begitu, istilah ini masih berkaitan erat karena *self-determination* (hak menentukan nasib sendiri) diperlukan dalam proses memisahkan diri. *Self-determination* terbagi menjadi dua yaitu, *internal* dan *external*. *Internal self-determination* merujuk pada perlindungan terhadap suatu kelompok masyarakat sehingga berlaku untuk semua orang. Sedangkan *external self-determination* adalah hak yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan atau negara-negara dalam konteks kolonial maupun sedang dalam pendudukan warga asing (Nelson, 2021; Reimers, 2019).

Sehingga jika didasarkan pada ketiga penjelasan terminologi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menggunakan istilah *secessionism* atau gerakan pemisahan diri. Penggunaan istilah ini didasarkan pada maknanya yang sesuai dengan kedua studi kasus penelitian yaitu, gerakan pemisahan diri Papua Barat dan Catalonia. Kedua gerakan ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara berdaulat baru yang terpisah dari negara induknya. Definisi ini sejalan dengan tuntutan kedua gerakan pemisahan diri ini kepada negara induknya.

### **Dukungan Aktor Regional Terhadap Gerakan Pemisahan Diri**

Tidak banyak para ahli yang secara langsung menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sebuah gerakan pemisahan diri berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan Konvensi Montevideo dalam hukum internasional, negara akan mendapatkan status kenegaraannya jika memenuhi beberapa syarat seperti, wilayah yang jelas, populasi permanen, pemerintahan yang berfungsi serta mampu untuk menjalin hubungan luar negeri dengan negara lainnya (Nelson, 2023). Meskipun begitu, ada banyak gerakan yang sudah

memenuhi persyaratan ini tidak kunjung mendapatkan status kenegaraan yang sah. Oleh karena itu, peran aktor regional sangat diperlukan untuk memberikan dukungan juga pengakuan terhadap gerakan pemisahan diri terutama di lingkup internasional.

Elizabeth A. Nelson merupakan salah satu peneliti yang mengkaji bagaimana suatu gerakan pemisahan diri dapat berhasil atau gagal dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dukungan dari aktor regional. Menurut Nelson, sulit bagi gerakan pemisahan diri untuk mendapat status kenegaraannya tanpa bantuan dukungan dari aktor regional. Dukungan aktor regional ini merupakan faktor determinan yang mampu memberikan legitimasi terhadap gerakan pemisahan diri sehingga mampu mempengaruhi keputusan aktor dan organisasi internasional. Maka dari itu, memenuhi syarat-syarat Konvensi Montevideo saja tidak cukup untuk mencapai tujuan mendirikan negara berdaulat sendiri.

Dukungan aktor regional menjadi hal yang penting karena mampu memberikan dukungan dalam bentuk nyata kepada gerakan maupun negara induk sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, aktor regional juga dapat menggalang bantuan diplomatik menggunakan relasi kuasanya. Dukungan ini akan terlihat dalam sikap aktor regional terhadap gerakan pemisahan diri maupun kepada negara induk yang akhirnya akan dapat mempengaruhi negara adidaya dalam bertindak melalui kebijakan luar negerinya (Nelson, 2023).

Menurut Nelson (2023) dalam tulisannya, ada tiga aktor kunci yang ikut terlibat dalam gerakan pemisahan diri, yaitu negara induk, negara adidaya, dan aktor (negara) dominan dalam regional. Dari ketiga aktor kunci ini, negara induk merupakan kunci utama dalam persetujuan gerakan pemisahan diri. Jika negara induk memberikan persetujuan bahkan pengakuan terhadap gerakan maka setidaknya setengah tujuan gerakan tersebut sudah terpenuhi. Namun, kenyataannya negara induk hampir tidak pernah menghendaki persetujuan dengan mudah, sehingga perlu bagi gerakan pemisahan diri untuk menggalang dukungan dari luar seperti, bantuan negara adidaya maupun negara atau aktor dominan dalam regionalnya.

Posisi yang strategis untuk membantu gerakan pemisahan diri sekaligus mempengaruhi kebijakan luar negeri negara adidaya membuat aktor regional menjadi hal yang penting dalam penelitian dengan tema pemisahan diri. Selain itu, efek samping dari upaya pemisahan diri ini akan sangat mempengaruhi stabilitas dinamika regional sehingga memaksa aktor regional untuk ikut terlibat karena faktor kedekatan wilayah geografis. Karena dampak dari gerakan pemisahan diri akan langsung terasa bagi negara-negara tetangganya seperti, masuknya pengungsi dan kombatan yang mencari perlindungan.

Dalam tulisan Nelson (2023), agen utama yang digunakan dalam analisisnya adalah negara. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa institusi regional juga ikut terlibat. Negara (aktor) dominan dalam regional dapat membentuk serta memanfaatkan institusi regional dengan cara mempengaruhi hasil konflik pemisahan diri. Selain itu, institusi regional juga hadir sebagai wadah bagi aktor regional untuk bernegosiasi dengan tujuan untuk membentuk persepsi negara lain terhadap gerakan pemisahan diri.

Kerangka pemikiran dukungan aktor regional terhadap kegagalan maupun keberhasilan gerakan pemisahan diri dalam tulisan Nelson (2023) dapat dijabarkan sebagai berikut:

### ***Provision of Tangible Support***

*Provision of tangible support* atau penyediaan dukungan nyata yang diberikan oleh aktor regional terhadap gerakan pemisahan diri atau terhadap negara induk untuk melawan gerakan tersebut. Dukungan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan dalam penyediaan pasokan, pelatihan militer, penyediaan tempat yang aman bagi para kombatan dan juga bantuan ekonomi. Dalam beberapa kasus yang paling ekstrem, dukungan nyata ini bisa berupa aktor regional yang ikut berperang bersama gerakan pemisahan diri atau bersama negara induk untuk melawan gerakan ini. Bantuan yang diberikan oleh aktor regional dalam kawasan biasanya didasarkan pada kepentingan dalam konflik, seperti jika sebuah negara memiliki kepentingan dalam konflik tetapi tidak ingin terlihat mendukung satu pihak, bantuan dukungan tersebut akan dilakukan secara terselubung (Nelson, 2023).

### ***Diplomatic Role***

*Diplomatic role* atau peran diplomatik aktor regional melalui *framing* konflik gerakan pemisahan diri dalam forum internasional dan mendorong atau mencegah keterlibatan aktor-aktor di luar wilayah tersebut. Aktor regional memiliki peran penting untuk membingkai konteks dan resolusi dari suatu gerakan pemisahan diri. Mereka dapat memfasilitasi atau menghalangi keterlibatan aktor-aktor di luar kawasan dan membuat keputusan mengenai rekonsiliasi (Nelson, 2023). Aktor regional juga dapat melakukan *framing* konflik dalam forum internasional dengan cara mendorong atau mencegah keterlibatan negara adikuasa. Peningkatan konteks dan resolusi ini dilakukan dengan cara aktor regional berperan sebagai mediator dalam menangani konflik gerakan pemisahan diri. Perannya sebagai mediator konflik, aktor regional memiliki kesempatan membentuk hasil mediasi dengan mengakui atau tidak mengakui negara baru tersebut. Pengakuan ini dapat meningkatkan legitimasi gerakan dan mempengaruhi sikap negara-negara di luar kawasan terutama negara adidaya.

### ***Regional Actor's Ability To Shape Great Power Foreign Policy***

*Regional actor's ability to shape great power foreign policy* atau kemampuan aktor regional untuk membentuk kebijakan luar negeri adikuasa melalui preferensi dan tindakan mereka yang berkaitan dengan hasil konflik pemisahan diri. Hal ini penting untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan gerakan pemisahan diri. Salah satu syarat yang diperlukan sebuah gerakan pemisahan diri untuk berhasil mendapatkan status kenegaraannya adalah pengakuan oleh negara-negara lain, terutama lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Walaupun negara adikuasa memiliki pengaruh dalam forum internasional, dalam merumuskan kebijakan luar negeri mengenai gerakan pemisahan diri, mereka juga akan mempertimbangkan stabilitas politik regional. Seperti contoh, Amerika Serikat yang merupakan kekuatan besar status quo memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional dan menjaga hubungan yang baik

dengan negara lain, sehingga pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya akan mengedepankan integrasi dan stabilitas regional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif komparatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua variabel tertentu pada dua atau lebih kelompok atau populasi yang berbeda, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan menurut Nazir (2005), penelitian komparasi merupakan jenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban secara dasar tentang sebab-akibat dan menganalisis faktor-faktor yang terjadi.

Berdasarkan definisinya, penelitian komparatif ini bertujuan untuk menilai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam kaitannya dengan kasus yang dipilih untuk dibandingkan (Caramani, 2017). Penelitian ini menggunakan logika *Most Different Systems Design* (MDSD). Logika ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y yang tetap sama terlepas dari perbedaan karakteristik kasus-kasus yang dibandingkan. Dalam penelitian ini, variabel X merupakan dukungan regional dan variabel Y merupakan kegagalan gerakan pemisahan diri di Papua Barat dan Catalonia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: (1) bukti dukungan nyata yang dilakukan aktor regional seperti dukungan militer, intervensi, perlindungan, dan ekonomi, (2) bukti *framing* yang dilakukan aktor regional dalam institusi regional maupun internasional, (3) bukti aktor regional melakukan lobi kepada negara adidaya maupun institusi internasional dan perubahan kebijakan luar negeri negara adidaya dipengaruhi oleh sikap aktor regional terhadap gerakan pemisahan diri. Data-data ini didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen penunjang seperti buku, jurnal, berita media *online*, dan laporan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari data-data sekunder yang telah diperoleh melalui laporan resmi, jurnal, dan artikel terdahulu. Analisis data akan dilakukan dengan mereduksi data ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun grafik. Kemudian dilakukan analisis dengan metode deduktif yang menyajikan fakta umum terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang bersifat lebih khusus.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada masa sebelum dan hingga terlaksananya referendum untuk melihat bagaimana dinamika dukungan regional dapat memengaruhi gerakan pemisahan diri pada kedua variabel. Ruang lingkup Papua Barat berfokus sejak tahun 1961 atau pada tahun terbentuknya *New Guinea Council* atau Komite Nasional yang bertugas merancang simbol-simbol kebangsaan Papua Barat, hingga pada tahun 1969 atau ketika PEPERA dilaksanakan. Sedangkan ruang lingkup pada Catalonia akan berfokus pada tahun 1939 atau sejak pemerintahan Raja Francisco Franco hingga tahun referendum terakhir dilakukan, yaitu tahun 2017.

## Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah matriks komparasi MDSD (*Most Different System Design*) yang disusun sesuai dengan penelitian ini:

**Tabel 2. Matriks Komparasi MDSD (*Most Different System Design*) Gerakan Pemisahan Diri Papua Barat dan Catalonia**

		Papua Barat		Catalonia
Bentuk Pemerintahan Negara Induk	a	Republik	e	Monarki Parlementer
Pendekatan Pemerintah	b	Militeristik	f	Hukum konstitusi
Bentuk Penentuan Nasib	c	PEPERA 1969	g	Referendum
Dukungan Regional	X	Tidak mendapat dukungan regional	X	Tidak mendapat dukungan regional
Gerakan Pemisahan Diri	Y	Tidak Berhasil Memisahkan Diri	Y	Tidak Berhasil Memisahkan Diri

Dalam menjelaskan kegagalan gerakan pemisahan diri di Papua Barat dan Catalonia, terdapat salah satu faktor determinan yang paling berpengaruh dalam permasalahan ini, yaitu tidak adanya dukungan dari aktor regional. Dukungan aktor regional ini terdiri dari *provision of tangible support*, *diplomatic role*, dan *regional actor's ability to shape great power foreign policy*. Pertama, penyediaan dukungan nyata (*provision of tangible support*) seperti bantuan penyediaan pasokan, pelatihan militer, penyediaan tempat aman bagi para kombatan, dan bantuan ekonomi, memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap gerakan pemisahan diri. Dukungan nyata ini juga dapat ditujukan kepada negara induk untuk menggagalkan gerakan pemisahan diri. Kedua, peran diplomatik diplomatik (*diplomatic role*) dilakukan melalui pemingkungan konflik kepada komunitas internasional dengan tujuan mendorong atau mencegah keterlibatan aktor-aktor luar regional dalam konflik gerakan. Peranan diplomatik ini dilakukan oleh aktor regional untuk mendukung atau membatasi pengaruh negara lainnya dalam konflik internal gerakan pemisahan diri. Ketiga, aktor regional juga dapat ikut serta membentuk kebijakan luar negeri negara adikuasa melalui tindakan mereka terhadap konflik gerakan pemisahan diri. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri mengenai konflik gerakan pemisahan diri, negara adikuasa juga mempertimbangkan stabilitas regional dan hubungannya dengan aktor regional dalam wilayah konflik tersebut.

### **Pengaruh *Provision of Tangible Support* Terhadap Kegagalan Gerakan Pemisahan Diri Papua Barat dan Catalonia**

Indonesia sebagai aktor dominan dalam kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai negara induk dari Papua Barat jelas tidak memberikan dukungan nyata kepada gerakan pemisahan. Sejak tanggal 1 Desember 1961 atau sejak pengibaran bendera “Bintang Kejora” bersamaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” yang menandai awal mula perjuangan kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan berbagai operasi militer. Sehingga, dalam kasus gerakan pemisahan diri Papua Barat, aktor regional ikut berperang melawan gerakan yang berujung pada gagalnya gerakan pemisahan diri.

Salah satu operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembentukan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Ada tiga perintah khusus yang diberikan oleh Presiden Soekarno, yaitu: (1) menggagalkan upaya Belanda untuk mendirikan negara boneka, (2) mengibarkan bendera Merah Putih di Papua Barat untuk menegaskan kedaulatan Indonesia, dan (3) dalam rangka pembebasan Papua Barat, rakyat Indonesia dipersiapkan untuk mobilisasi umum (Kansil, 1977; Yulianto, 1998 dalam Putra & Ghazalie, 2024). Selain itu, untuk menindaklanjuti perintah Tri Komando Rakyat, dibentuk juga Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 yang bersifat gabungan dari unsur AD, AL, dan AU yang bertugas menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk merebut Papua Barat dari Belanda (Bupu & Sumarjiana, 2021).

Operasi militer terus berlanjut hingga periode pengawasan PBB menjelang pemungutan suara untuk PEPERA 1969. Kurang lebih operasi militer ini mengakibatkan kematian 30.000 warga Papua Barat (Robinson, 2012). Sintong Panjaitan dalam tulisannya “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” tahun 2009 berpendapat bahwa jika TNI tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, dan Wibawa sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan, besar kemungkinan PEPERA akan dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka (Panjaitan, 2009).

Selain itu, Tentara Negara Indonesia (TNI) juga melakukan intimidasi saat proses pemungutan suara untuk menentukan kemerdekaan Papua Barat berupa todongan pistol di kepala dan memaksa 1.026 orang pilihan pemerintah Indonesia untuk memilih bergabung dengan Indonesia (Papua Merdeka, 2011). Operasi militer, pelanggaran HAM, dan tindakan intimidasi saat PEPERA 1969 dilaksanakan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bukti bahwa tidak adanya dukungan nyata dari aktor regional terhadap gerakan pemisahan diri yang akhirnya membuat Papua Barat gagal memisahkan diri.

Berbeda dengan gerakan pemisahan diri di Papua Barat, Catalonia juga mengalami kegagalan akibat tidak adanya dukungan regional dalam bentuk nyata. Uni Eropa, sebagai organisasi supranasional di kawasan Eropa, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah setiap negara anggotanya. Sehingga hukum Uni Eropa tidak mengatur pemisahan bagian-bagian suatu negara (Mangas, 2024).

Ketidakinginan Uni Eropa untuk terlibat dalam konflik Spanyol dan Catalonia ini dilandasi oleh Perjanjian Lisbon dalam *Article 4 Paragraph 2*:

*“The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In particular, national security remains the sole responsibility of each Member State.”*

Sikap menolak untuk terlibat yang dilakukan oleh Uni Eropa menunjukkan bahwa tidak adanya bentuk dukungan nyata yang diberikan aktor regional terhadap gerakan pemisahan diri maupun terhadap negara induk. Selain itu, membantu Catalonia juga tidak akan memberikan keuntungan untuk hubungan Uni Eropa dengan Spanyol dan negara-negara anggota lainnya. Sebaliknya, jika Uni Eropa membantu Catalonia, maka akan dianggap melanggar Perjanjian Lisbon.

Penolakan ini juga didasarkan pada anggapan bahwa masalah Catalonia merupakan masalah internal Spanyol. Sehingga Uni Eropa yang tidak memiliki yurisdiksi dan kekuasaan akhirnya tidak berhak ikut campur. Selain itu, gerakan pemisahan diri Catalonia juga bukan merupakan masalah dengan prioritas tinggi yang harus diselesaikan oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, baik Uni Eropa maupun negara anggota lainnya tidak ada yang mendukung gerakan pemisahan diri Catalonia (Wagner et al., 2019).

### **Pengaruh *Diplomatic Role* Terhadap Kegagalan Gerakan Pemisahan Diri Papua Barat dan Catalonia**

Perebutan wilayah dan status politik Papua Barat antara Indonesia dan Belanda sudah terjadi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Diplomasi dengan Belanda telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1950 atau pada masa Kabinet Natsir, walaupun akhirnya harus gagal. Semenjak itu, Indonesia gencar menggalang dukungan diplomatik dari negara-negara Asia dan Afrika untuk membantu melepas Papua Barat dari genggaman Belanda dan memasukkannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mendapat bantuan dari negara lain adalah Konferensi Pancanegara II di Bogor dan Konferensi Asia-Afrika (Bupu & Sumarjiana, 2021). Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954, salah satu hasilnya adalah lima negara sponsor (Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, India, dan Indonesia) sepakat untuk mendukung pengembalian Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia (Bupu & Sumarjiana, 2021). Sedangkan dalam Konferensi Asia-Afrika, agenda lanjutan dari Konferensi Pancanegara II, yang dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955, para pesertanya mengakui bahwa wilayah Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bupu & Sumarjiana, 2021).

Walaupun sudah mendapatkan bantuan diplomasi dalam Konferensi Pancanegara II dan Konferensi Asia-Afrika, sengketa wilayah Papua Barat tidak kunjung terselesaikan yang akhirnya membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin memanas hingga sidang majelis umum PBB tahun 1961. Dalam sidang tersebut, pemerintah Indonesia menyetujui usul untuk membicarakan masalah Papua Barat melalui perantara PBB untuk segera dipercepat.

Sedangkan Belanda hanya akan melepas Papua Barat kepada Dewan Perwakilan PBB untuk dibentuk sebagai Negara Papua. PBB yang pada saat itu lebih memilih untuk mendukung Belanda membuat pemerintah Indonesia akhirnya mengambil jalan kekerasan senjata.

Kekerasan senjata dimulai sejak tanggal 19 Desember 1961 atau sejak pemerintah Indonesia melakukan operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) dan membentuk Komando Operasi yang dinamai Komando Mandala pembebasan Irian Barat dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima (Bupu & Sumarjiana, 2021). Dalam melakukan operasi militernya, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan membeli alutsista dari Uni Soviet yang akhirnya membuat Amerika Serikat berada dalam posisi dilema untuk tetap mendukung Belanda yang merupakan sekutunya atau membiarkan Indonesia berada dalam pengaruh Uni Soviet (Bupu & Sumarjiana, 2021).

Berbeda dengan Uni Eropa dalam menangani permasalahan gerakan pemisahan diri Catalonia di Spanyol, aktor regional di kawasan Eropa tersebut cenderung bersikap pasif-aktif dengan tidak ingin menunjukkan keterlibatannya, termasuk tidak ingin mengambil peran sebagai mediator. Hal ini disampaikan oleh Antonio Tajani (Presiden Parlemen Eropa) bahwa setiap tindakan yang melawan konstitusi negara anggota adalah tindakan melawan kerangka hukum Uni Eropa (Abellán, 2017 dalam Mangas, 2024). Tajani juga berkata bahwa Uni Eropa tidak bertanggung jawab sebagai mediator dalam konflik ini karena adanya kerangka hukum yang harus dihormati (Mantilla, 2017 dalam Mangas, 2024).

Sikap Antonio Tajani yang menolak berperan sebagai mediator didasarkan pada Pasal 2 TEU (*Treaty of European Union*) yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan konstitusi negara anggota adalah tindakan melawan kerangka hukum Uni Eropa (Mangas, 2024). Uni Eropa memiliki pilar fundamental dan nilai-nilai dasar untuk menghormati kerangka konstitusional negara-negara anggotanya (Mangas, 2024). Selain itu, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, juga menegaskan bahwa Uni Eropa ingin menghormati tatanan konstitusional dan hukum yang berlaku di Spanyol sehingga deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Catalonia dianggap ilegal (AP, 2017 dalam Mangas, 2024).

Catalonia melakukan dua deklarasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 yang kemudian langsung ditangguhkan oleh pemerintah Catalonia sendiri dan juga pada tanggal 27 Oktober 2017 yang akhirnya membuat pemerintah Spanyol menerapkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 (Cristancho, 2017 dalam Mangas, 2024). Penerapan konstitusi ini membuat pemerintah Spanyol memberlakukan pemerintahan langsung di Catalonia, termasuk pemecatan pemerintah Catalonia, pembubaran Parlemen Catalonia, dan pemanggilan pemilihan regional baru (Mangas, 2024). Selain itu, Pasal 2 Konstitusi Spanyol 1978 juga menegaskan bahwa negara bagian tidak dapat dibagi dan menghubungkan jaminan untuk pemerintahan sendiri (Irene & Mansur, 2019).

Kerangka hukum Uni Eropa yang wajib menghormati konstitusi negara anggotanya serta Konstitusi Spanyol yang tidak memperbolehkan negara bagiannya untuk memisahkan diri membuat gerakan pemisahan diri Catalonia gagal. Selain itu, penolakan Uni Eropa yang berperan sebagai mediator dalam konflik ini juga membuat Catalonia tidak mendapat dukungan diplomatik dari aktor regional. Absennya peran Uni Eropa sebagai mediator dalam

konflik Spanyol dan Catalonia akhirnya memengaruhi sikap dunia internasional, terutama negara adidaya, terhadap gerakan pemisahan diri Catalonia.

### **Pengaruh *Regional Actor's Ability To Shape Great Power Foreign Policy Terhadap Kegagalan Gerakan Pemisahan Diri Papua Barat dan Catalonia***

Perkembangan konflik antara Indonesia dan Belanda dalam hal sengketa wilayah dan status politik Papua Barat yang semakin memanas membuat Presiden Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, berada dalam posisi dilema (Bupu & Sumarjiana, 2021). Keputusan Indonesia untuk bekerjasama dengan Uni Soviet mengembalikan Papua Barat ke wilayahnya, menyebabkan ketegangan politik dunia, terutama sekutu (NATO) yang dipimpin oleh Amerika Serikat (Bupu & Sumarjiana, 2021). Hal ini membuat Amerika Serikat takut jika Indonesia akhirnya jatuh ke tangan Uni Soviet.

Sebelumnya, Indonesia telah membawa permasalahan sengketa Papua Barat ke dalam forum PBB. Tetapi hal ini tidak membawa hasil yang memuaskan karena PBB pada saat itu masih berpihak pada Belanda yang merupakan sekutunya. Hingga pada tahun 1961, permasalahan ini kembali dibicarakan pada sidang majelis umum yang tidak membuahkan hasil seperti yang pemerintah Indonesia inginkan hingga bereskalasi menjadi kekerasan senjata dengan Belanda.

Eskalasi konflik yang akhirnya melibatkan Uni Soviet membuat Amerika Serikat takut jika Indonesia terpengaruh dan membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia, juga menimbulkan masalah Pasifik Barat Daya (Bupu & Sumarjiana, 2021). Jika konflik ini akhirnya pecah, maka posisi Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan dicap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh Uni Soviet (Bupu & Sumarjiana, 2021). Hingga akhirnya, Kennedy melalui diplomat nya Ellsworth Bunker melakukan pendekatan kepada Indonesia dan Belanda yang menghasilkan "Proposal Bunker" berisikan:

*"Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat dua tahun"* (Bupu & Sumarjiana, 2021).

Proposal inilah yang menjadi dasar dari pembentukan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Salah satu tujuan penting mengapa perjanjian ini akhirnya terbentuk adalah untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat dalam menguasai emas di Papua (Yoman, 2021). Kepentingan ini tertuang dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yaitu Tambang Tembaga dan Emas Grasberg PT. Freeport McMoRan pada tahun 1967 (R. Taylor, 2022). Adanya kepentingan ini serta dilema posisi Amerika Serikat untuk membantu negara sekutunya dan membiarkan Indonesia jatuh ke tangan Uni Soviet, akhirnya membuat Amerika Serikat memilih untuk membantu memasukkan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Hal ini yang menyebabkan kemerdekaan Papua Barat gagal tercapai.

Sedangkan dalam kasus Catalonia, berkaca pada sikap Uni Eropa yang menganggap bahwa permasalahan Catalonia dan Spanyol adalah permasalahan internal, Amerika Serikat memilih untuk tidak mengakui serta tidak mendukung deklarasi kemerdekaan Catalonia.

Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Heather Nauert, menyatakan bahwa Catalonia merupakan bagian dari Spanyol sehingga Amerika Serikat mendukung penerapan Konstitusi Spanyol yang dilakukan pemerintah pusat. Sikap ini juga didasarkan pada kerangka kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Menurut Paquin dalam bukunya yang berjudul "*A Stability-Seeking Power: U.S. Foreign Policy and Secessionist Conflicts*," Amerika Serikat memiliki kerangka kebijakan luar negeri untuk mengedepankan kestabilan internasional. Amerika Serikat akan mendukung integritas negara selama negara mampu menangani permasalahan *secessionist* di dalam negaranya. Tetapi, Amerika Serikat juga bisa beralih mendukung gerakan pemisahan diri jika mereka mampu menjaga stabilitas internal dan eksternalnya. Namun, dalam kasus ini Amerika Serikat lebih memilih untuk mendukung integritas Spanyol.

## Kesimpulan

Gerakan pemisahan diri atau *secessionism* merupakan fenomena yang mengancam kedaulatan negara dan trendnya semakin meningkat sejak Perang Dunia II berakhir. Seringnya gerakan pemisahan diri ini mengalami kegagalan, salah satu faktornya adalah tidak adanya dukungan aktor regional terhadap gerakan, seperti yang terjadi pada gerakan pemisahan diri di Papua Barat dan Catalonia. Menurut Elizabeth Nelson, dukungan aktor regional ini terbagi menjadi tiga, yaitu: *provision of tangible support*, *diplomatic role*, dan *regional actor's ability to shape great power foreign policy*.

Dalam *provision of tangible support* atau penyediaan dukungan nyata, Indonesia sebagai aktor dominan dalam kawasan Asia Tenggara dan negara induk dari Papua Barat tentu tidak memberikan dukungan tersebut kepada gerakan pemisahan diri Papua Barat. Sebaliknya, Indonesia justru menggunakan kekuatannya untuk menggagalkan kemerdekaan Papua Barat. Berbeda halnya dengan Uni Eropa sebagai aktor dominan di kawasan Eropa, dukungan sama sekali tidak diberikan karena adanya hukum Uni Eropa yang tertuang dalam Perjanjian Lisbon 4.2 untuk menghormati konstitusi negara anggotanya. Selain itu, Uni Eropa juga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah setiap negara anggota.

Dalam *diplomatic role* atau peran diplomatik aktor regional, Indonesia gencar mencari dukungan diplomatik kepada negara Asia dan Afrika melalui Konferensi Pancanegara II di Bogor dan Konferensi Asia-Afrika untuk mendukung penyatuan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Uni Soviet yang akhirnya membuat Amerika Serikat berada dalam posisi dilema. Berbeda dengan Uni Eropa, tidak ada dukungan diplomatik yang diberikan karena Uni Eropa menolak berperan sebagai mediator. Penolakan Uni Eropa sebagai mediator konflik antara Spanyol dan Catalonia ini didasarkan pada Pasal 2 TEU yaitu: tindakan melawan konstitusi negara anggota adalah tindakan melawan kerangka hukum Uni Eropa sehingga Uni Eropa memilih untuk menghormati kerangka Konstitusional Spanyol.

Dalam *regional actor's ability to shape great power foreign policy* atau kemampuan aktor regional mempengaruhi kebijakan luar negeri negara adidaya, Indonesia mampu mengubah

kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya berpihak pada Belanda menjadi membantu mengembalikan Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu, keputusan Amerika Serikat untuk membantu Indonesia juga didasarkan pada kepentingan kesepakatan Tambang Tembaga dan Emas Grasberg PT. Freeport McMoRan di Papua Barat pada tahun 1967. Lain halnya dengan kasus Catalonia, Amerika Serikat cenderung memilih untuk mendukung integritas Spanyol serta mendukung penerapan Konstitusi Spanyol. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat percaya bahwa Spanyol mampu menangani permasalahan *secessionist* di dalam negaranya.

### Daftar Pustaka

- Abellán, L. (2017). *El presidente de la Eurocámara sobre Cataluña: "Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE."* El País.  
[https://elpais.com/politica/2017/09/07/actualidad/1504779972\\_170590.html](https://elpais.com/politica/2017/09/07/actualidad/1504779972_170590.html)
- AP. (2017). *The latest: EU official says no one will recognize Catalonia.* AP.  
<https://apnews.com/article/antonio-tajani-spain-ap-top-news-elections-international-news-919885dc53724eadb4476350f75ac9da>
- Athalla, M. Y., Farida, E., & Setiyono, J. (2022). Analisis Perbedaan Perlakuan Uni Eropa Terhadap Catalonia Dan Kosovo Berkaitan Dengan Pelaksanaan Referendum. *Diponegoro Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34730>
- Bupu, T. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2021). Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 11(1).
- Caramani, D. (2017). *Comparative Politics*. Oxford University Press.
- Cristancho, F. (2017). *Así fue la declaración de independencia de Cataluña y su inmediata suspensión.* France 24. <https://www.france24.com/es/20171010-cataluna-declaracion-independencia-suspension>
- Europol Te-Sat EU. (2012). *Terrorism Situation and Trend Report*. (Europol.EU)
- Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading. *Society*, 7(2), 83–100.  
<https://doi.org/10.33019/society.v7i2.86>
- Harvey, G. (2014). *The Human Tragedy of West Papua*. The Diplomat.  
<https://thediplomat.com/2014/01/the-human-tragedy-of-west-papua/>
- Heraclides, A. (1992). Secession, Self-Determination and Nonintervention: In Quest of a Normative Symbiosis. *Journal of International Affairs*, 45(2), 399–420.
- Irene, D., & Mansur. (2019). *Analisis Faktor Kegagalan Referendum Catalunya Tahun 2006 – 2017*. 3(1), 56–69.
- Kampfner, J. (2021). *Having what it takes to secede*. The Critic Magazine.  
<https://thecritic.co.uk/issues/april-2021/having-what-it-takes-to-secede/>

- Kansil, C. S. (1977). *Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam rangka mata-pelajaran sejarah/kewargaan negara untuk sekolah lanjutan atas dan ideologi/filsafat negara Pancasila untuk perguruan tinggi*.
- Khevtsuriani, A., & Kharchilava, L. (2021). *Theoretical and methodological aspects of separatism as a political phenomenon*. 64–68.
- Latif, A. C., Satria, R., & IP, S. (2016). Peran Indonesia dalam mendorong integrasi ASEAN: Analisis peran pembangunan identitas dalam pembentukan masyarakat ASEAN. *Journal of International Relations UNS*.
- Mangas, A. (2024). The European Union's response to the Catalan secessionist process. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16(1), 63–88.
- Mantilla, J. R. (2017). *Tajani: "No es responsabilidad de Europa intentar mediaciones dentro de España respecto a Cataluña."* El País. [https://elpais.com/politica/2017/10/20/actualidad/1508515139\\_425151.html](https://elpais.com/politica/2017/10/20/actualidad/1508515139_425151.html)
- Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas internasional gerakan separatisme Papua. *Kajian*, 19(3), 181–199.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nelson, E. A. (2021). *Regional Politics and State Secession*. Edward Elgar Publishing.
- Nelson, E. A. (2023). A Successful Secession: What Does It Take To Secede? *Territory, Politics, Governance*, 11(7), 1247–1264.
- Nujuliyani, S., Tirto, D., Azhari, Y., & Widodo, P. (2023). Gerakan Separatisme Spanyol Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2523–2531.
- Panjaitan, S. (2009). *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Penerbit Buku Kompas.
- Papua Merdeka. (2011). *West Papua – The secret war in Asia* [YouTube]. <http://www.youtube.com/watch?v=kslNnhVCksw>
- Paquin, J. (2010). *A stability-seeking power: US foreign policy and secessionist conflicts*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Pavković, A., & Cabestan, J. P. (2013). Secession and separatism from a comparative perspective: An introduction. In *Secessionism and separatism in Europe and Asia* (pp. 1–19). Routledge.
- Putra, D. A., & Ghazalie. (2024). Perang Perebutan Irian Barat: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi*, 7(1), 66–76.
- Putri, V. K. M. (2022). *Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (GNB)*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/15/130000769/peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok-gnb->
- Raditya, I. N., & Aziz. (2019). *Sejarah Catalunya, Referendum, & Alasan Merdeka dari Spanyol*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-catalunya-referendum-alasan-merdeka-dari-spanyol-ejUP>
- Reimers, P. (2019). Secession, Democracy & Human Rights. *MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics*, 7(1), 197–218.

- Robinson, J. (2012). *The UN's chequered record in West Papua*. Al Jazeera.  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2012/3/21/the-uns-chequered-record-in-west-papua/>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Taylor, N. A. J. (2011). *West Papua: A History of Exploitation*. Al Jazeera.  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2011/10/19/west-papua-a-history-of-exploitation>
- Taylor, R. (2022). *Fifty Years Of Corporate Exploitation: The Story Of Us Mining Giant Freeport & Papua's Stolen Sovereignty (Part I)*. Corporate Accountability Lab.  
<https://corpaccountabilitylab.org/calblog/2022/2/28/fifty-years-of-corporate-exploitation-the-story-of-us-mining-giant-freeport-amp-papuas-stolen-sovereignty-part-i>
- Tebay, N. (2005). *West Papua: The struggle for peace with justice*. Catholic Institute for International Relations.
- Wagiman. (2019). Pemisahan Diri (Secession) Catalonia Dari Negara Spanyol Sebagai Negara Induk Dalam Perspektif Hukum Trans Nasional. *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 2(1).
- Wagner, A., Marin, J., & Kroqi, D. (2019). The Catalan struggle for independence and the role of the European Union. *Regional Science Policy & Practice*, 11(5), 787-804.
- Widodo, A., & Nugrahani, H. S. D. (2022). Keterlibatan Gerakan Separatisme Dalam Upaya Kemerdekaan Caatalonia Dari Spanyol. *Journal of Terrorism Studies*, 4(1), 1-12.
- Yoman, S. S. (2021). *Jejak Kekerasan Negara dan Militerisme di Tanah Papua: Kumpulan Catatan Seorang Gembala*. Pustaka Larasan.
- Yulianto, K. (1998). *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Erlangga.